

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi suatu negara. Sebagai pilar utama dalam proses demokrasi, Pemilu memberikan warga negara hak untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin mereka dan menentukan arah serta kepemimpinan suatu negara. Melalui Pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, mengajukan aspirasi, dan memilih para pemimpin yang dianggap akan mewakili kepentingan mereka dengan baik. Proses Pemilu yang adil, transparan, dan jujur adalah fondasi utama bagi keberhasilan sistem demokrasi. Dalam Pemilu yang bebas dan adil, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi, dan setiap suara memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasilnya.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat.<sup>1</sup> Sebagai konsekuensi dari negara hukum dengan demikian bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasarkan atas hukum.<sup>2</sup> Posisi Indonesia dianggap berada pada Negara yang menerapkan demokrasi dengan baik. Bahkan banyak

---

<sup>1</sup> Sukawati Lanang P Perbawa, "Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019), hlm. 80.

<sup>2</sup> Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021), hlm. 117.

pihak yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang paling demokratis. Lebih dari itu, Indonesia disebut sebagai Negara demokratis yang terbesar. Misalnya, Nallom Kurniawan peneliti Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dengan sistem one man, one vote dan one value pada proses elektoral adalah salah satu indikator, bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi terbesar, bukan Amerika Serikat. Sistem tersebut menganut model satu orang Warga Negara Indonesia, mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.<sup>3</sup>

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi.<sup>4</sup> Pemilihan umum pada hakekatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis yang tidak menyelenggarakan Pemilu.<sup>5</sup> Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Pemilu menjadi tempat arena kontestasi bagi para elite politik untuk maju menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.<sup>6</sup> Selain itu, Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara.

---

<sup>3</sup> Made Oka et al., "Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia," *jurnal ilmiah kebijakan hukum* 15, no. 1 (2021), hlm. 729.

<sup>4</sup> Mitha Larasati and Vidya Ningtiyas, "Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Abstrak Latar Belakang Rumusan Masalah Tinjauan Pustaka" (2017).

<sup>5</sup> Karmanis, "Electronic-Voting (e-Voting) Dan Pemilihan Umum," *Mimbar Administrasi* 18, no. 2 (2020), hlm. 3.

<sup>6</sup> Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, and George Towar Iqbal Tawakkal, "Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (2019), hlm. 68.

Namun, pada kenyataannya pemilihan umum tidak lepas dari aktor lokal yang bermain dalam memenangkan kandidat. Tokoh lokal merupakan salah satu aktor sentral dalam kemenangan kandidat. Mereka dipercaya sebagai tokoh dengan reputasi baik di daerah mereka dimana reputasi tersebut dipercaya mampu menarik loyalitas pemilih. Mereka dikenal sebagai pemilih yang handal dan mampu mengenal pemilih akar rumput dengan baik.<sup>7</sup> Transaksi yang dimainkan oleh aktor lokal tersebut adalah dengan melakukan pertukaran materi kepada pemilih agar memilih kandidat yang diusungnya.

Praktek transaksi politik yang terjadi antara tokoh lokal dan masyarakat sangat sulit sekali diungkap. Para tokoh lokal hidup dan berdampingan bersama masyarakat lainnya dan berbaur satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Akan sangat sulit menemukan masyarakat yang melaporkan para tokoh lokal yang bermain dalam pusaran perpolitikan ilegal. Satu sama lain dari mereka akan saling melindungi satu sama lain mengingat transaksi yang terjalin antar mereka merupakan sebuah transaksi yang dianggap menguntungkan karena masyarakat mendapatkan imbalan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Praktek pertukaran materi yang terjadi antara pemilih dan perantara suara merupakan salah satu fenomena yang lazim terjadi dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Padahal legalitas pemilu di Indonesia telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara sistematis, ketentuan tentang politik uang dapat

---

<sup>7</sup> Asmawati et al., "Kemenangan Klebun : Ketahanan Bejingan Dan Loyalitas Pemilih," *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (2020), hlm. 399.

dijumpai pada Buku V Bab II di bawah titel Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523.

Agar lebih konkrit, penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 280 ayat (1) huruf j berbunyi : dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

Pasal 278 ayat (2) Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Ilmuan seluruh dunia telah banyak memberikan perhatiannya terhadap praktek transaksi materi yang terjadi di Indonesia. Pertama, Aspinall dalam penelitiannya memberikan penekanan atas kontribusi materi yang diperuntukkan kepada pemilih guna mendapatkan loyalitas pemilih.<sup>8</sup> Aspinall menyoroti praktek broker yang berperan dalam perpolitikan di Indonesia sebagai aktor yang mampu memiliki otonom yang besar melebihi kandidat dalam mengontrol pemilih. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tawakkal dimana dalam penelitiannya menekankan pada transaksi materi yang ada dalam pemilihan politik lokal sebagai praktek yang tidak ditentang di Indonesia.<sup>9</sup> Tawakkal juga memberikan penekanan pada aktor non formal yang memiliki keterlibatan penuh atas kemenangan kandidat. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya praktek perantara suara di negara demokrasi berkembang sebagai salah satu proses yang harus dilalui karena negara masih belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi.<sup>10</sup>

Tujuan dalam menyebutkan literasi yang telah diteliti menjadi salah satu mekanisme yang dapat menjamin orisinalitas ide dan keaslian kajian dalam penelitian ini. Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa proses pertukaran materi yang dilakukan oleh broker politik merupakan suatu yang lazim di Indonesia sebagai praktek yang tidak

---

<sup>8</sup> Edward Aspinall, "WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia," *Critical Asian Studies* 46, no. 4 (2014), hlm. 545.

<sup>9</sup> George Towar et al., "Asian Affairs : An American Review Why Brokers Don ' t Betray : Social Status and Brokerage Activity in Central Java Why Brokers Don ' t Betray : Social Status," *Asian Affairs: An American Review* 44, no. 2 (2017), hlm. 52.

<sup>10</sup> Asmawati Asmawati, Towar Ikbal Tawakkal, and Sholih Muadi, "Religion, Political Contestation and Democracy: Kiai's Role as Vote Broker in Madurese Local Political Battle," *Buletin Al-Turas* 27, no. 1 (2021), hlm. 37.

memiliki pertentangan. Apalagi, di negara yang belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi praktek ini menjadi sesuatu yang dimaklumi meskipun dalam regulasi telah jelas melanggar dari konstitusi.

Perlu adanya penekanan bahwa literasi terdahulu memberikan konsentrasi terhadap praktek transaksi materi yang terjadi di Indonesia. Disinilah peneliti bermaksud mengisi kekosongan literasi dengan mengisi celah dari segi hukum dimana regulasi yang mengatur adanya praktek pelanggaran yang dilakukan dalam konstentasi politik masih belum tersentuh.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dijabarkan didalam latar belakang, maka menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “Efektifitas Penerapan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Mengatasi Aktor Non Formal Dalam Praktek Perantara”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penerapan regulasi tindak pidana pemilu dalam mengatasi aktor non formal dalam praktek perantara di Kabupaten Belitung?
2. Apa kendala dalam penerapan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Mengatasi Aktor Non Formal Dalam Praktek Perantara di Kabupaten Belitung?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas penerapan regulasi tindak pidana pemilu dalam mengatasi aktor non formal dalam praktek perantara di Kabupaten Belitung.
- b. Untuk menganalisis kendala dalam penerapan regulasi tindak pidana pemilu dalam mengatasi aktor non formal dalam praktek perantara.

#### 1. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum mengenai pengaturan dan pelaksanaan Undang-undang tindak pidana pemilu. Hal ini sangat diperlukan dan sangat penting dilakukan untuk meminimalisir praktek tindak pidana pemilu

##### b. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan memberikan strategi dan solusi terkait bagi pihak yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan

## 1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep

### 1.4.1 Kerangka Toeri

Dalam penulisan tesis kerangka teori sangat di perlukan guna merangkum dan memahami isu hukum, menjelaskan hukum, menilai hukum, memprediksi hukum dan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri karena kerangka teori merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi.<sup>11</sup>

Teori memiliki posisi yang sangat penting, itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana untuk dapat merangkum serta membantu untuk memahami permasalahan secara lebih baik. Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum serta putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.

Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

#### a. Teori Legal Realisme

Teori realisme hukum merupakan hasil pengembangan dari teori empirisme, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh konsep yang diperkenalkan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 122.

oleh filsuf David Hume. Empirisme menekankan bahwa pengetahuan manusia didasarkan pada pengalaman dan observasi dunia nyata (realitas empiris), bukan hanya pada penalaran logis semata seperti yang diusulkan oleh rasionalisme pada abad ke-18. Dalam konteks hukum, teori ini mengungkapkan bahwa hukum itu berakar pada realitas empiris, yakni pada apa yang terjadi dalam praktik di dunia nyata.<sup>12</sup>

Legal Realisme adalah sebuah aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Teori ini menyoroti bahwa keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada teks hukum yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijaksanaan pengadilan, pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam pandangan Legal Realisme, pengadilan memiliki peran yang aktif dalam membentuk hukum dan kebijakan melalui interpretasi hukum yang lebih luas dan penggunaan penilaian diskresioner. Teori ini mengkritik pendekatan formalistik terhadap hukum yang hanya berfokus pada teks hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan dampak praktis dari keputusan hukum. Dengan demikian, Legal Realisme menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan hukum.

---

<sup>12</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi), Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 149-150.

Pendekatan realisme dalam studi hukum memang menekankan pada pengamatan dan analisis terhadap hukum sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi dalam praktik di dunia nyata, bukan hanya sebagai kumpulan aturan yang ada dalam teks perundang-undangan. Ini mengimplikasikan bahwa untuk memahami hukum secara menyeluruh, kita perlu melihat bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di masyarakat. Dalam konteks hukum, pendekatan realis menyoroti bahwa hukum tidak hanya terbatas pada apa yang tertera dalam buku-buku undang-undang, tetapi juga harus dipahami melalui prisma praktik nyata di lapangan, termasuk bagaimana hukum diterapkan oleh pengadilan, bagaimana keputusan hukum mempengaruhi masyarakat, dan bagaimana faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan budaya memengaruhi proses hukum.<sup>13</sup>

Tokoh-tokoh penting dalam aliran pemikiran realisme pragmatis termasuk Oliver Wendell Holmes Jr. dan Jerome Frank. Oliver Wendell Holmes Jr., seorang hakim dan akademisi hukum Amerika yang sangat berpengaruh, menekankan pentingnya pendekatan pragmatis terhadap hukum. Holmes mengajukan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan konsekuensi praktis dari keputusan hukum, serta memperhitungkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam konteks pengambilan keputusan hukum. Sementara itu, Jerome Frank, seorang hakim, pengacara, dan profesor

---

<sup>13</sup> commit to user Achmad Ali, Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 45.

hukum, juga berperan penting dalam pengembangan realisme pragmatis. Dia menyoroti kompleksitas hukum sebagai produk dari realitas sosial yang dinamis, dan menekankan pentingnya memahami hukum sebagai alat yang digunakan dalam masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, keduanya membawa kontribusi yang berarti dalam memperluas pemahaman kita tentang hukum dan bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan dinamika sosial yang kompleks.

b. Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK)

Roberto M. Unger mencoba untuk mengintegrasikan dua paradigma yang seringkali dianggap bersaing: paradigma konflik dan paradigma konsensus. Pertama-tama, Unger menyoroti bahwa paradigma pemisahan antara hukum dan politik tidak realistis. Dia menunjukkan bahwa hukum dan politik tidak bisa dipisahkan secara tegas karena keduanya saling terkait dan saling memengaruhi. Melihat hukum secara terisolasi dari konteks politik dan sosialnya dapat mengaburkan pemahaman tentang bagaimana hukum direkonstruksi dan diimplementasikan dalam masyarakat. Unger menekankan bahwa analisis hukum yang hanya berfokus pada aspek-aspek doktrinal dan prinsip-prinsip hukum tidak cukup. Lebih dari itu, dia menegaskan bahwa hukum adalah hasil dari konstruksi sosial, bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Oleh karena itu, untuk memahami peran dan fungsi hukum dalam

masyarakat, perlu memahami proses-proses sosial dan politik yang membentuknya.<sup>14</sup>

Konsep ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana hukum direkonstruksi dalam konteks sosial tertentu. Ini mencakup proses-proses politik, negosiasi kepentingan, dan dinamika kekuasaan yang membentuk dan mengatur sistem hukum. Dengan memahami proses-rekonstruksi ini, kita dapat lebih baik memahami peran hukum dalam mengabsahkan atau memperkuat tatanan sosial tertentu.

Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK) adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menjawab tantangan zaman dengan mengkritisi kerangka kerja hukum yang dominan serta mendasarkan pemikirannya pada beberapa karakteristik umum:

1. Kritik terhadap Hukum yang Terpolarisasi dengan Ideologi Tertentu

GSHK mengkritik hukum yang dianggap terpolarisasi dan didominasi oleh ideologi tertentu, yang dapat menyebabkan ketidaknetralan dalam penerapan hukum. GSHK menyoroti bagaimana hukum seringkali mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai dari kelompok-kelompok yang berkuasa dalam masyarakat.<sup>15</sup>

2. Kritik terhadap Ketidaknetralan Hukum yang Memihak Politik:

---

<sup>14</sup> Robert M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, Terjemahan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowati, Cetakan Ke-2, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 253.

<sup>15</sup> Ben Agger, *Teori Sosial Kritis. Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, Terjemahan oleh Nurhadi, Cetakan Ke-6, Kreasi Wacana, Yogyakarta, Januari 2009, hlm. 8.

GSHK juga mengkritik ketidaknetralan hukum, yang seringkali terlihat dalam keterlibatannya dalam politik atau dalam memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Hukum, menurut pandangan ini, tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan seringkali digunakan untuk mempertahankan atau memperkuat struktur kekuasaan yang ada.<sup>16</sup>

3. Penolakan terhadap Positivisme Hukum dan Pengetahuan yang Objektif

GSHK kurang mempercayai ide tentang kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Oleh karena itu, aliran ini menolak keras ajaran-ajaran dalam positivisme hukum yang mempertahankan bahwa hukum dapat diuraikan menjadi aturan-aturan yang objektif dan netral.<sup>17</sup>

4. Penolakan terhadap Perbedaan antara Fakta dan Nilai

GSHK menolak perbedaan antara teori dan praktik serta perbedaan antara fakta dan nilai. Aliran ini menegaskan bahwa nilai-nilai tidaklah objektif dan universal, melainkan bersifat relatif dan berubah-ubah. Ini berarti bahwa pemahaman dan penerapan hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, keyakinan, dan preferensi yang melekat dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinat Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

<sup>17</sup> Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis : Kritik Terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 62.

Karakteristik-karakteristik ini mencerminkan upaya GSHK untuk menghadapi tantangan zaman dengan menyajikan pendekatan yang lebih kritis terhadap hukum, menyoroti dimensi politis, sosial, dan budaya dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Aliran Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK) mengusung serangkaian konsep dasar yang mencerminkan penolakan terhadap liberalisme serta penekanan terhadap kontradiksi dalam hubungan individu dengan individu lainnya dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, GSHK juga menyoroti delegitimasi dalam masyarakat yang diperkuat oleh hegemoni dan reifikasi, yang pada akhirnya memperkuat ketidakadilan terhadap kelompok yang lebih lemah.

GSHK menolak model kehidupan liberal yang dianggap sebagai rekayasa atau kepalsuan, terutama dalam konteks konstruksi hukum. Oleh karena itu, aliran ini berupaya untuk mengubah sistem penalaran hukum yang dianggap penuh dengan kepalsuan. Mereka berpendapat bahwa doktrin hukum tidaklah pasti dan penuh dengan kontradiksi, sehingga dapat ditafsirkan secara subjektif oleh pihak yang menafsirkannya. Dalam menghadapi kerumitan hukum, GSHK mengusulkan model analisis dan penafsiran hukum yang lebih menyeluruh, meliputi dimensi historis, sosio-ekonomis, dan psikologis. Mereka meyakini bahwa analisis-analisis yuridis sering kali mengaburkan realitas yang sebenarnya, menghasilkan putusan-putusan yang terkesan adil dan sah secara ilusi. GSHK menegaskan bahwa tidak ada penafsiran yang

netral terhadap doktrin hukum, karena penafsiran tersebut selalu dipengaruhi oleh subjektivitas dan politik. Dalam pandangan mereka, penggunaan kekuasaan politik dan interpretasi hukum yang tidak netral dapat menghasilkan ketidakadilan dalam sistem hukum.<sup>18</sup>




---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 69.

### 1.4.2 Kerangka Konsep

**Gambar 2. Kerangka Konseptual**



## 1.5 Orisinalitas Penelitian

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel atau konsep penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti. Menurut Masyhuri peneliti diharuskan belajar dari peneliti lain dengan alasan agar duplikasi ataupun pengulangan penelitian serta kesalahan-kesalahan yang telah peneliti terdahulu lakukan tidak akan terulang.<sup>19</sup>

Ditinjau dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu diharapkan mampu membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif dan berkolerasi. Berikut bahan rujukan yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

1.	Judul	Politik hukum pada penanganan tindak pidana pemilu
	Penulis	Diyar Ginanjar Andiraharja (2020) <sup>20</sup>
	Metode Penelitian	Penalaran deduktif
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini yakni politik hukum dalam penanganan pidana Pemilu menjadi faktor yang penting untuk membentuk suatu regulasi Pemilu yang lebih baik. Ke depan dibutuhkan suatu regulasi berbentuk undang-undang Pemilu yang dirumuskan secara pasti, jelas, tidak multitafsir dan memperlakukan semua pihak secara setara (prinsip imparisial), kemudian regulasi tersebut dibutuhkan untuk membentuk penegak hukum yang profesional, imparisial, dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Pemilu yang diatur secara jelas..

<sup>19</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,. Teori dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta : Bandung, 2008, hlm. 100.

<sup>20</sup> Andiraharja, D. G, Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 2020, hlm 24-31.

	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana pemilu
	Perbedaan Penelitian	Perbedaannya yaitu pada tempat, judul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian
2.	Judul	Pidana pemilu dan pilkada oleh sentra penegakan hukum terpadu
	Penulis	Muhammad Junaidi (2020) <sup>21</sup>
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agar peran Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) harus menjadi lembaga sentral dalam kelembagaan Gakkumdu sehingga nuansa harmonisasi sinkronisasi yang tentunya menjadi kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu.
	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana pemilu
	Perbedaan Penelitian	Perbedaannya yaitu pada tempat, judul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian
3.	Judul	Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilihan umum menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017
	Penulis	Christo Samuel Junior Kilapong (2020) <sup>22</sup>
	Metode Penelitian	Normatif
	Hasil Penelitian	Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu memiliki berbagai paradigmatic yuridis dalam menegakan hukum pemilu di Indoensia, diantaranya adalah terkait Perselisihan Hasil Pemilu, Pelanggaran Admisnistrasi Pemilu, dan pelanggaran terhadap hukum pidana pemilu, dimana ketiga hal tersebut memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Tindak pidana pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam penegakan hukum pidana pemilu. Pengklasifikasian terhadap tindak pidana pemilu tersebut telah diatur dalam KUHP sebagai induk aturan terkait dengan pidana di Indonesia yakni terdapat dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 151.

<sup>21</sup> Junaidi, Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 2020, hlm. 220-234.

<sup>22</sup> Kilapong, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Crimen*, 9(3), 2020

Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana pemilu
Perbedaan Penelitian	Perbedaannya yaitu pada tempat, jedul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian

Sumber : Data yang Diolah

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.<sup>23</sup>

### 1.6.2 Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan berupa informasi

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: pranata media grup, 2016), hlm. 35.

atau data empirik yang bersumber dari buku-buku jurnal, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung penelitian ini.

- b. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca bukan diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi pengetahuan dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian
- c. Mengolah data penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

### 1.6.3 Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang

#### 1.6.4 Sumber Data

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
- c. Peraturan-peraturan operasional lainnya.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>25</sup> Soerjono, Soekanto. Pengantar penelitian hukum, Jakarta : UI Press, Tahun 2006, hlm. 10.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain :

- a. Hasil penelitian hukum yang relevan tentang pemilihan umum dan pelanggaran pemilu
  - b. Buku-buku, karya ilmiah dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.<sup>26</sup> Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia Hukum Indonesia, dan
- d. Lain sebagainya.

#### 1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi Kepustakaan,

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 144.

adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan semua laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>27</sup> Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukam klarifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.

#### 1.6.6 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>28</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara

---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cet Ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010), hlm. 248.

kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>29</sup>

### 1.7 Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam memahami tentang penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian secara sistematis adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari :

#### BAB I PENDAHULUAN

Uraian dalam bab ini membahas secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Uraian dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka, pengertian, teori dan permasalahan tentang “Ketidakefektifan regulasi tindak pidana pemilu dalam mengatasi aktor non formal dalam praktek perantara di Kabupaten Belitung”.

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis, Jakarta : PT,” *Remaja Rosdakarya*, 2006), hlm. 235.

### BAB III REGULASI EFEKTIFITAS PENERAPAN REGULASI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MENGATASI AKTOR NON FORMAL DALAM PRAKTEK PERANTARA

Uraian dalam bab ini menjelaskan terkait dengan regulasi yang menjadi payung hukum dari adanya tindak pidana pemilu.

### BAB IV SOLUSI EFEKTIFITAS PENERAPAN REGULASI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MENGATASI AKTOR NON FORMAL DALAM PRAKTEK PERANTARA

Uraian dalam bab ini menjelaskan terkait solusi yang bisa ditawarkan dari praktek tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh aktor non formal

### BAB V PENUTUP

Uraian bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan

